



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARMAN FIRULLAH BIN SUNARTO**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bina Marga RT/RW 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 s.d 24 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, SH.,MH., OC. Kantnova Kevinawaty, SH., MH., Afdarita, SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Hukum Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK/LPHP/PH/VI/2023/PKP tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang 264/SK/06/2023/pn pgp tertanggal 13 Juni 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti:

1. 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram;
2. 1 (satu) buah botol yakult;
3. 1 (satu) buah kotak teh botol;
4. 1 (satu) buah bungkus sosis;
5. 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
6. 2 (dua) lembar lakban warna coklat;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 10 dengan nomor Imei 1 357080100652503 Imei 2 357081100652501.

(Barang bukti no 1 s.d 8 dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dengan demikian menurut kami dakwaan Pertama tidak terbukti, karena tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



pada saat tertangkap sedang melakukan Transaksi narkoba, dalam arti kata tidak ada saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 nomor 26 dan 27 KUHP, sedangkan Hakim dilarang menjatuhkan putusan kecuali dengan sekurang-kurang 2(dua) alat bukti yang sah dan Ia Yakin bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan Tindak Pidana, oleh karena tidak terbukti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Sdr JPU.

- Bahwa demikian juga dengan dakwaan Kedua Terdakwa, seharusnya tidak terbukti karena barang bukti bukan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa selain dapat upah juga hanya agar dapat pakai Narkoba gratis, oleh karena Terdakwa adalah penyalahguna/Pengguna Narkoba, seharusnya dibebaskan, yurisprudensi Mahkamah Agung membebaskan apabila terdakwa pengguna, tetapi tidak dituntut dengan pasal 127, sedangkan Terdakwa adalah pengguna, namun terlepas dari itu semua, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo mengabulkan permohonan kami yaitu ;

- Menyatakan Terdakwa Warman Firullah bin Sunarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkoba;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Primair dan Tuntutan Sdr JPU.
- Menyatakan Terdakwa Warman Firullah bin Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) UU Narkoba.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan ringan-ringan.

Akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan hukuman yang mengandung unsur Rehabilitatif dan Unsur Re-edukatif, tidak berdasarkan target untuk menghukum. Mengingat Majelis Hakim yang dapat menentukan dengan ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan



palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rasa terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang telah dengan niat baik memperhatikan Pledoi ini. Semoga Tuhan memberikan rahmatNya kepada kita semua. (vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-990/PK.PIN/Enz.2/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Warman Firulah bin Sunarto, pada hari Selasa tanggal 4 bulan April tahun 2023 pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bina Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 30 Maret tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, seseorang yang di kenal Terdakwa dengan panggilan Dika (belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa menolak namun karena diminta terus oleh Dika tersebut, akhirnya Terdakwa bersedia mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 16.30 wib Terdakwa diarahkan Dika ke daerah Pujako dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Dika letak Narkotika jenis sabu tersebut, dan Dika memberitahu Terdakwa untuk melewati Masjid warna hijau dan Narkotika jenis sabu diletakan diatas rumput di dalam plastik warna hitam, selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bina Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa diamankan Saksi Budi Pratama dan rekan-rekan Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, dan masing-masing dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) botol minuman Yakult berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu di balut lakban warna hitam di atas rumput pinggir jalan Gang Kiwi Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa juga menunjukan 1 (satu) bungkus plastik sosis di atas rumput di pinggir jalan Gang Kiwi dan berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi Narkotika jenis Sabu dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) kotak teh botol berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening narkotika jenis sabu di balut lakban warna coklat;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.905, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 1,28 gram, berat wadah 0,76 gram, berat barang bukti Netto 0,52 gram, berat barang bukti diuji 0,05 gram, berat sisa barang bukti 0,47 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa Warman Firulah bin Sunarto, pada hari Selasa tanggal 4 bulan April tahun 2023 pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bina Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang dipanggil Terdakwa Dika (belum tertangkap) melalui percakapan via handphone, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil di atas rumput di dalam plastik warna hitam, selanjutnya setelah menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bina Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di Pot Bunga Rumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.15 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa diamankan Saksi Budi Pratama dan rekan-rekan Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, dan masing-masing dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) botol minuman Yakult berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu di balut lakban warna hitam di atas rumput pinggir jalan Gang Kiwi Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa juga menunjukan 1 (satu) bungkus plastik sosis di atas rumput di pinggir jalan Gang Kiwi dan berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi Narkotika jenis Sabu dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) kotak teh botol berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening narkotika jenis sabu di balut lakban warna coklat;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.905, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 1,28 gram, berat wadah 0,76 gram, berat barang bukti Netto 0,52 gram, berat barang bukti diuji 0,05 gram, berat sisa barang bukti 0,47 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTI MARANDIKA Als DIKA Bin SUTARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan masih mengenali Terdakwa yang bernama sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenali sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO hubungan Saksi dengan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO hanya teman saja dan satu kampung dan Saksi kenal dengan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sejak dari kecil;
 - Bahwa Saksi menerangkan sedang berada di Lapas sedang menjalani hukuman lebih tepatnya di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dihubungi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk di minta pekerjaan oleh sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah sama sekali menghubungi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk mengambil Narkotika jenis shabu di suatu tempat atau menghubungi seseorang untuk menyuruh sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk mengabil Narkotika jenis shabu disuatu tempat dan menyuruhnya melemparkan narkotika ke suatu tempat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menghubungi sdr dan menyuruhnya melemparkan narkotika ke suatu tempat, untuk menyuruh menjual Narkotika atas perintah Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan sama sekali tidak mempunyai atau menyimpan alat komunikasi jenis Handphone;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menghubungi WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO dari Lapas Narkotika kelas IIA Pangkalpinang menggunakan Handphone atau sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghubungi Saksi menggunakan alat komunikasi jenis Handphone;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberi barang/uang ataupun janji memberikan uang kepada sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NOPIYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi beserta rekan Polisi Lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut setelah dilakukan penyelidikan dan di ketahui ciri-ciri orang yang sering bertransaksi Narkotika di daerah tersebut selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 00.15 Wib diamankan seorang laki-laki yang mirip dari infomasi dari masyarakat yang mengaku bernama sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di lakukan pengeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1: 357080100652503 Imei 2: 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu tidak ditemukan lagi barang bukti apapun di dalam rumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di tanyakan lagi apakah ada barang bukti lainnya dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengaku masih ada dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengatakan di letakkan di pinggir jalan setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO bersama saksi dan anggota polisi lainnya pergi ke jalan yang di maksud dimana jalan tersebut bernama Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah sampai sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat setelah itu tidak ada lagi barang bukti yang di temukan setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di bawa kembali kerumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO disuruh masuk ke mobil untuk dibawa kemapolda kep. Babel beserta barang buktinya untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang di temukan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1: 357080100652503 Imei 2: 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) botol yakult yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang juga ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan juga di temukan 1 (satu) buah kotak teh botol yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota. Pangkalpinang jumlah barang bukti berupa Narkotika jeni shabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang jumlah barang bukti berupa Narkotika jeni shabu yang di temukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan ke 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dari sdr DIKA;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr DIKA dengan cara diarahkan oleh sdr DIKA melalui alat komunikasi Handphone untuk mengambil Narkotika tersebut di suatu tempat yang telah di tentukan oleh sdr DIKA tepatnya di belakang Pujako Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO diarahkan oleh sdr DIKA untuk mengambil Narkotika jenis shabu di suatu tempat tepatnya di belakang Pujako Pangkalpinang baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Narkotika yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di temukan saku celana belakang sebelah kanan celana yang WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pakai sendiri dan di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dilempar di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pada saat mengambil narkotika di bekakang Pujako Pangkalpinang atas perintah sdr DIKA sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tidak langsung menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di hubungi oleh sdr DIKA untuk meminta bantu untuk menjemput Narkotika jenis shabu, dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sempat menolaknya tetapi sdr DIKA memaksa setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengiyakan dan mengatakan satu kali ini saja dan sdr DIKA mengiyakan dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sempat memberitahukan kepada sdr DIKA bahwa sore baru sempat pas sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pulang kerja setelah itu komunikasi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO dengan DIKA terputus, setelah itu sorenya sekira pukul 16.30 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO dihubungi oleh sdr DIKA kembali dan mengarahkan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk ke daerah pujako untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO langsung mematikan komunikasinya dan menuju ke daerah pujako setelah sampai sekira pukul 17.00 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO menghubungi sdr DIKA dan menanyakan dimana poisis shabu tersebut dan DIKA menjawab lewat masjid hijau di atas rumput di dalam plastik hitam setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mencari barang yang dimaksud setelah di temukan plstik hitam yg berisi narkoba sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO ambil dan bawa pulang kerumah kontrakan yang berlatam di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO simpan di kembang depan rumah kontrakan yang berlatam di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO beraktifitas kembali seperti biasa sambil menunggu perintah sdr DIKA selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr DIKA baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat pengeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA dan Narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat pengeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menerima arahan langsung dari DIKA untuk menjual narkoba jenis shabu dan juga meletakkan Narkoba jenis shabu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Sdr DIKA mengarahkan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk mengantar Narkoba jenis shabu ke suatu tempat menggunakan alat komunikasi Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO, saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di janjikan upah berupa uang dari sdr DIKA dalam menjadi perantara peredaran gelap Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO, sudah pernah mendapatkan berupa uang dari sdr DIKA, dalam melakukan peredaran gelap Narkoba jenis shabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang memiliki 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu adalah sdr DIKA sedangkan 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1: 357080100652503 Imei 2: 357081100652501 yang memilikinya adalah sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam : 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 : 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 adalah sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 : 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 adalah WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan masih mengenali sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. BUDI PRATAMA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Terdakwa sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB tepatnya di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangku Kota



Pangkalpinang Situasi pada saat penangkapan terang karena sudah ada cahaya lampu penerangan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saya beserta rekan Polisi Lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut setelah dilakukan penyelidikan dan di ketahui ciri-ciri orang yang sering bertransaksi Narkotika di daerah tersebut selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 00.15 Wib diamankan seorang laki-laki yang mirip dari infomasi dari masyarakat yang mengaku bernama sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di lakukan penggeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 : 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu tidak ditemukan lagi barang bukti apapun di dalam rumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di tanyakan lagi apakah ada barang bukti lainnya dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengaku masih ada dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengatakan di letakkan di pinggir jalan setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO bersama saksi dan anggota polisi lainnya pergi kejalan yang di maksud dimana jalan tersebut bernama Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah sampai sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat setelah itu tidak ada lagi barang bukti yang di temukan setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di bawa kembali kerumah kontrakan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO disuruh masuk ke mobil untuk dibawa kemapolda kep. Babel beserta barang buktinya untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang bukti yang di temukan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 : 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun untuk barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) botol yakult yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang juga ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan juga di temukan 1 (satu) buah kotak teh botol yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota. Pangkalpinang jumlah barang bukti berupa Narkotika jeni shabu yang di temukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang jumlah barang bukti berupa Narkotika jeni shabu yang di temukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan ke 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dari sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr DIKA dengan cara diarahkan oleh sdr DIKA melalui alat komunikasi Handphone untuk mengambil Narkotika tersebut di suatu tempat yang telah di tentukan oleh sdr DIKA tepatnya di belakang Pujako Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO diarahkan oleh sdr DIKA untuk mengambil Narkotika jenis shabu di suatu tempat tepatnya di belakang Pujako Pangkalpinang baru 1 (satu) kali saja;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Narkotika yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di temukan saku celana belakang sebelah kanan celana yang WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pakai sendiri dan di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dilempar di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pada saat mengambil narkotika di bekakang Pujako Pangkalpinang atas perintah sdr DIKA sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO tidak langsung menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di hubungi oleh sdr DIKA untuk meminta bantu untuk menjemput Narkotika jenis shabu, dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sempat menolaknya tetapi sdr DIKA memaksa setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mengiyakan dan mengatakan satu kali ini saja dan sdr DIKA mengiyakan dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sempat memberitahukan kepada sdr DIKA bahwa sore baru sempat pas sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO pulang kerja setelah itu komunikasi sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO dengan DIKA terputus, setelah itu sorenya sekira pukul 16.30 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO dihubungi oleh sdr DIKA kembali dan mengarahkan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk ke daerah pujako untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO langsung mematikan komunikasinya dan menuju ke daerah pujako setelah sampai sekira pukul 17.00 Wib sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menghubungi sdr DIKA dan menanyakan dimana poisis shabu tersebut dan DIKA menjawab lewat masjid hijau di atas rumput di dalam plastik hitam setelah itu sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mencari barang yang dimaksud setelah di temukan plstik hitam yg berisi narkotika sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO ambil dan bawa pulang kerumah kontrakan yang berlatam di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO simpan di kembang depan rumah kontrakan yang berlatam di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Dan sdr

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO beraktifitas kembali seperti biasa sambil menunggu perintah sdr DIKA selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr DIKA baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat penggeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA dan Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO menerima arahan langsung dari DIKA untuk menjual narkotika jenis shabu dan juga meletakkan Narkotika jenis shabu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO Sdr DIKA mengarahkan sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO untuk mengantar Narkotika jenis shabu ke suatu tempat menggunakan alat komunikasi Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi berdasarkan info masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada ditanyakan, Menurut Terdakwa punya Dika tapi itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu di transfer oleh Dika namun tidak ditanyakan transfer ke mana;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO, saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO di janjikan upah berupa uang dari sdr DIKA dalam menjadi perantara peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan saudara WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO, sudah pernah mendapatkan berupa uang dari sdr DIKA, dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang memiliki 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr DIKA sedangkan 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 : 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 yang memilikinya adalah sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1:357080100652503 Imei 2: 357081100652501 adalah sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1: 357080100652503 Imei 2: 357081100652501 adalah WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan ada dilakukan test urine dikantor terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia belum terima upah;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada ditanyakan berapa lama bergelut dengan narkoba;

- Bahwa Saksi menerangkan masih mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan masih mengenali sdr WARMAN FIRULLAH Bin SUNARTO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Warman Firullah Bin Sunarto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah di hukum dalam tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan sekarang diperiksa saat ini di karenakan memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB tepatnya di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi pada saat penangkapan terang karena sudah ada cahaya lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologisnya adalah pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah almarhumah ibu Terdakwa, untuk menuju Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, pas di depan Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun di bawah ke dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan langsung dilakukan penggeledahan yang di saksikan aparat desa setempat dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1; 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu tidak ditemukan lagi barang bukti apapun di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu Terdakwa di tanyakan lagi apakah ada barang bukti lainnya dan Terdakwa mengaku masih ada dan Terdakwa letakkan di pinggir jalan setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi pergi kejalan yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



di maksud dimana jalan tersebut bernama Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah sampai Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat setelah itu tidak ada lagi barang bukti yang di temukan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menaiki mobil milik anggota kepolisian dan membawa Terdakwa bersama anggota kepolisian ke mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang bukti yang di temukan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota



Pangkalpinang berupa 1 (satu) botol yakult yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang juga ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel.Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan juga di temukan 1 (satu) buah kotak teh botol yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sendiri yang meletakkan paketan narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan meletakkan paketan narkotika di atas rumput di pinggir jalan yang beralamat di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan paketan narkotika jenis shabu di atas rumput di pinggir jalan yang beralamat di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dari sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdr DIKA untuk meminta bantu untuk menjemput Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa sempat menolaknya tetapi sdr DIKA memaksa setelah itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan satu kali ini saja dan sdr DIKA mengiyakan dan Terdakwa sempat memberitahukan kepada sdr DIKA bahwa sore baru sempat pas Terdakwa pulang kerja setelah itu komunikasi Terdakwa dengan DIKA terputus, setelah itu sorenya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr DIKA kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk ke daerah pujako untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun langsung mematikan komunikasi kamin dan menuju ke daerah pujako seteahl sampai sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr DIKA dan menanyakan dimana poisis shabu tersebut dan DIKA menjawab lewat masjid hijau di atas rumput di dalam plastik hitam setelah itu Terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari setelah di temukan plastik hitam yg berisi narkoba Terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan Terdakwa simpan di kembang depan rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Dan Terdakwa beraktifitas kembali seperti biasa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis shabu dari sdr DIKA baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan perintah untuk mengambil Narkoba jenis shabu dari sdr DIKA pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil Narkoba jenis shabu atas perintah sdr DIKA di pinggir jalan di belakang Pujako Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr DIKA dengan cara Terdakwa di arahkan untuk mengambilnya disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penggeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA dan Narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu berapa harga Narkoba tersebut karena tugas Terdakwa hanya melempar ke suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa menerima arahan dari sdr DIKA untuk mengambil Narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak menerima langsung Narkoba jenis shabu dari sdr DIKA karena Terdakwa mengambilnya di atas rumput;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima arahan langsung dari DIKA untuk menjual narkoba jenis shabu dan juga meletakkan Narkoba jenis shabu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr DIKA mengarahkan Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis shabu ke suatu tempat menggunakan alat komunikasi Handphone;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan di janjikan upah berupa uang dari sdr DIKA dalam menjadi perantara peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah mendapatkan berupa uang dari sdr DIKA, dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan disuruh sdr DIKA kurang lebih satu Minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun yang memiliki 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu adalah sdr DIKA sedangkan 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 ; 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 yang memilikinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun yang menguasai 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah bertemu dengan sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada bertanya kepada Dika, dapat barang dari mana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diambil itu dalam keadaan sudah dipaket dan siap lempar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun paket yang Terdakwa lempar sudah 3 paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.905, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 1,28 gram, berat wadah 0,76 gram, berat barang bukti Netto 0,52 gram, berat barang bukti diuji 0,05 gram, berat sisa barang bukti 0,47 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah botol Yakult;
3. 1 (satu) buah kotak teh botol;
4. 1 (satu) buah bungkus Sosis;
5. 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
6. 2 (dua) lembar lakban warna coklat;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan nomor Imei 1 357080100652503 Imei 2 357081100652501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB tepatnya di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan terang karena sudah ada cahaya lampu penerangan;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah almarhumah ibu Terdakwa, untuk menuju Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, pas di depan Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun di bawah ke dalam rumah kontrakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan langsung dilakukan penggeledahan yang di saksikan aparat desa setempat dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1; 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu tidak ditemukan lagi barang bukti apapun di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu Terdakwa di tanyakan lagi apakah ada barang bukti lainnya dan Terdakwa mengaku masih ada dan Terdakwa letakkan di pinggir jalan setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi pergi kejalan yang di maksud dimana jalan tersebut bernama Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah sampai Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat setelah itu tidak ada lagi barang bukti yang di temukan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menaiki mobil milik anggota kepolisian dan membawa Terdakwa bersama anggota kepolisian ke mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) botol yakult yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang juga ditemukan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan juga di temukan 1 (satu) buah kotak teh botol yang berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat ditemukan diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan paketan narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan meletakkan paketan narkotika di atas rumput di pinggir jalan yang beralamat di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan paketan narkotika jenis shabu di atas rumput di pinggir jalan yang beralamat di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dari sdr DIKA;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdr DIKA untuk meminta bantu untuk menjemput Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa sempat menolaknya tetapi sdr DIKA memaksa setelah itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan satu kali ini saja dan sdr DIKA mengiyakan dan Terdakwa sempat memberitahukan kepada sdr DIKA bahwa sore baru sempat pas Terdakwa pulang kerja setelah itu komunikasi Terdakwa dengan DIKA terputus, setelah itu sorenya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr DIKA kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk ke daerah pujako untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun langsung mematikan komunikasi kamin dan menuju ke daerah pujako seteah sampai sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr DIKA dan menanyakan dimana poisis shabu tersebut dan DIKA menjawab lewat masjid hijau di atas rumput di dalam plastik hitam setelah itu Terdakwa pun mencari setelah di temukan plastik hitam yg berisi narkotika Terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kontrakan yang berlamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan Terdakwa simpan di kembang depan rumah kontrakan yang berlamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Dan Terdakwa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dari sdr DIKA baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari sdr DIKA pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu atas perintah sdr DIKA di pinggir jalan di belakang Pujako Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr DIKA dengan cara Terdakwa di arahkan untuk mengambilnya disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat pengeledahan di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA dan Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat pengeledahan di Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang untuk dijual dan di letakkan di suatu tempat atas perintah sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika tersebut karena tugas Terdakwa hanya melempar ke suatu tempat atas perintah sdr DIKA;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima arahan dari sdr DIKA untuk mengambil Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak menerima langsung Narkotika jenis shabu dari sdr DIKA karena Terdakwa mengambilnya di atas rumput;
- Bahwa Terdakwa menerima arahan langsung dari DIKA untuk menjual narkotika jenis shabu dan juga meletakkan Narkotika jenis shabu di suatu tempat;
- Bahwa Sdr DIKA mengarahkan Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu ke suatu tempat menggunakan alat komunikasi Handphone;
- Bahwa Terdakwa di janjikan upah berupa uang dari sdr DIKA dalam menjadi perantara peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan berupa uang dari sdr DIKA, dalam melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr DIKA kurang lebih satu Minggu yang lalu;
- Bahwa adapun yang memiliki 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu adalah sdr DIKA sedangkan 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1; 357080100652503 Imei 2: 357081100652501 yang memilikinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang menyimpan 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang menguasai 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol yakult; 1 (satu) buah kotak teh botol; 1 (satu) buah bungkus sosis; 3 (tiga) lembar lakban warna hitam; 2 (dua) lembar lakban warna coklat; 1 (satu) helai calana pendek warna hitam dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa belum pernah bertemu dengan sdr DIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Dika, dapat barang dari mana;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil itu dalam keadaan sudah dipaket dan siap lempar;
- Bahwa adapun paket yang Terdakwa lempar sudah 3 paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Warman Firullah Bin Sunarto, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sesudah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apa bila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Saksi Dika untuk meminta bantu untuk menjemput Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa sempat menolaknya tetapi Saksi dika memaksa setelah itu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan satu kali ini saja dan Saksi Dika mengiyakan dan Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi Dika bahwa sore baru sempat pas Terdakwa pulang kerja setelah itu komunikasi Terdakwa dengan Dika

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus, setelah itu sorenya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dika kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk ke daerah pujako untuk mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Dika dan menanyakan dimana poisis shabu tersebut dan Dika menjawab lewat masjid hijau di atas rumput di dalam plastik hitam setelah itu Terdakwapun mencari setelah di temukan plstik hitam yg berisi narkotika Terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah kontrakan di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pagkalpinang dan Terdakwa simpan di kembang depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah almarhumah ibu Terdakwa, untuk menuju Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pagkalpinang, saat di depan tersebut, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwapun di bawah ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan yang di saksikan aparat desa setempat dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing - masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana yang Terdakwa pakai sendiri dan 1 unit Handphone Samsung Galaxy A.10 dengan No Imei 1 ; 357080100652503 Imei 2 : 357081100652501 ditemukan di atas lantai depan TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kel. Asam Kecamatan Rangkui Kota Pagkalpinang, setelah itu tidak ditemukan lagi barang bukti apapun di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dan setelah itu Terdakwa di tanyakan lagi apakah ada barang bukti lainnya dan Terdakwa mengaku masih ada dan Terdakwa letakkan di pinggir jalan setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi pergi kejalan yang di maksud dimana jalan tersebut bernama Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah sampai Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosis diatas rumput di pinggir tersebut, dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat setelah itu tidak ada lagi barang bukti yang di temukan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwab yang beralamat di Jl. Bina Marga RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Dika sebanyak 5 bungkus yang disimpan dalam plastik bening kecil, namun Dika yang masih menjalani penjara di Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak mengakui pernah meyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan keterangan Terdakwa tersebut, namun saat ditangkap dan digeledah di rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang masing-masing bungkusnya di balut oleh lakban warna hitam di temukan di saku celana belakang sebelah kanan, celana yang Terdakwa pakai sendiri selanjutnya Terdakwa menunjukkan 1 (satu) botol yakult diatas rumput di pinggir jalan Gg. Kiwi RT/RW: 006/002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) botol yakult tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna hitam, setelah itu maju beberapa meter Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) bungkus plastik sosis diatas rumput di pinggir tersebut, dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) bungkus plastik sosis tersebut di dalmnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, setelah itu maju beberapa meter lagi Terdakwa menunjukkan kembali 1 (satu) kotak teh botol diatas rumput di pinggir jalan dan setelah itu langsung dilakukan pengeledahan dan benar barang yang Terdakwa tunjuk berupa 1 (satu) kotak teh botol tersebut di

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang di balut oleh lakban warna coklat, Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan diletakan ditempat yang sulit diketahui orang lain, Sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.04.23.905, barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 1,28 gram, berat wadah 0,76 gram, berat barang bukti Netto 0,52 gram, berat barang bukti diuji 0,05 gram, berat sisa barang bukti 0,47 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan: menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa adanya barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai pembedaan pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa kepada siapa yang dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijatuhi pula pidana denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara, dimana pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram;
- 1 (satu) buah botol yakult;
- 1 (satu) buah kotak teh botol;
- 1 (satu) buah bungkus sosis;
- 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- 2 (dua) lembar lakban warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 10 dengan nomor Imei 1 357080100652503 Imei 2 357081100652501;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warman Firullah Bin Sunarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah botol yakult;
 - 1 (satu) buah kotak teh botol;
 - 1 (satu) buah bungkus sosis;
 - 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
 - 2 (dua) lembar lakban warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 10 dengan nomor Imei 1 357080100652503 Imei 2 357081100652501;

Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.